



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat, Telp. (0717) 93296
email : kesbangpol@bangka.go.id / website : www.bangka.go.id

PERSYARATAN MENDAPATKAN SKT (SURAT KETERANGAN TERDAFTAR) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 57 TAHUN 2017

BERLAKU MULAI 1 AGUSTUS 2017

1. Surat permohonan SK yang ditandatangani Pendiri dan Pengurus
2. Akte pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (memuat paling sedikit nama dan lembaga, tempat kedudukan, asas, tujuan dan fungsi, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa dan peawasan internal, dan pembubaran organisasi)
4. Program kerja organisasi
5. Susunan pengurus organisasi
6. Biodata pengurus organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya)
7. Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 X 6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir (ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya)
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi (ketua, sekretaris, dan bendahara)
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Organisasi
10. Surat keterangan domisili sekretariat organisasi yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat
11. Bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola
12. Foto kantor atau sekretariat ormas, tampak depan yang memuat papan nama
13. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan
14. Surat Pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan
15. Mengisi Formulir isian data Organisasi
16. Surat Pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris
17. Surat Pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris
18. Rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan dibidang agama untuk Organisasi yang memiliki kekhususan bidang keagamaan
19. Rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Organisasi yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
20. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintah, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Organisasi